

DAFTAR PUSTAKA

- Adlhiyati, Zakki & Achmadad, “*Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*”, Undang: Jurnal Hukum, 2019 Volume 2 Nomor 2. DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.409-431>
- Aelfi Elisabe.et.al. “*Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya*”, Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2022, Volume 1, No. 3. DOI: <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>
- Agus Irianto, 2022, *Indonesia Drugs Report 2022*, Jakarta: Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional.
- Ambarwati, D., dan Wibowo, A. “*Hubungan Peran Keluarga dan Komunitas Pecandu terhadap Motivasi untuk Sembuh Pengguna Narkoba Jarum Suntik*”, Jurnal Biometrika dan Kependudukan, 2015, Volume.4, No. 1. Akses: <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jbk8f9a9ffb652full.pdf>
- Amirudin, Zainal Asikin, 2020, *Penghantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Ampera Matippanna, 2022, *Hukum Kesehatan (Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Pasien Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan*, Banyumas: CV.Amerta Media.
- Angga Prasetyo dan Marsono, “*Pengaruh Role Ambiguity dan Role Conflict terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal*”, Jurnal Akuntansi & Auditing Universitas Diponegoro, 2011, Volume 7, No. 2.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2006, *Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erasmus A.T. Napitupulu dan Maidina Rahmawati, 2019, *Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Jerat Penjara untuk Korban Narkotika*, Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Fajar, M. “*Penerapan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri*”, Jurnal Sosial Teknologi, 2022, Volume.2, No. 4. DOI: <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v2i5.333>
- Fathratus Shaliha, 2017, *Sosiologi Hukum*, Depok: Rajawali Press.
- Flora, H. S, “*Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, University Of Bengkulu Law Journal, 2018, Volume 3, No.2. DOI: <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Haposan Sahala Raja Sinaga, “*Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia*,” Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 2023, Volume 2, No.7. DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Elvin Arjuna Chandra, SH.MH, Koordinator pada Kejaksaan Agung, Wawancara Dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Agung Pada 12 Juli 2024.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Manogi Simaremare, SH, Kasubdit III Ditresnarkoba Polres Jakarta Timur, Wawancara Dilaksanakan di Kantor Kasubdit III Ditresnarkoba Polres Jakarta Timur Pada 11 Juli 2024.

Hasil Wawancara Dengan Dr. Yuwanda Nova, SH, MH, MARS, Direktur Utama RSKO Jakarta, Wawancara Dilakukan di RSKO Jakarta Tanggal 30 Juni 2024.

Hasil Wawancara Dengan Mohammad Arief Hidayat, S.Kep, M.Kes, Perawat Dan Manajer OSDM RSKO Jakarta, Wawancara Dilakukan di RSKO Jakarta Pada 19 Juli 2024.

Helviza, I., Mukmin, Z., dan Amirullah, A. “*Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan, 2021, Volume 1, No. 1. Akses: <https://jim.usk.ac.id/pendidikan-kewarganegaraan/article/view/29704/13675>

Humas BNN, *Profil Badan Narkotika Nasional*, Diakses Pada <https://bnn.go.id/profil/> 22 Maret 2024.

Ibnu Artadi, “*Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan*”, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 2006, Volume 4 Nomor 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v4i1.362>

Imelda Suryatama, “*Patient Legal Protection and Balance Principlen (Perlindungan Hukum Pasien dan Asas Keseimbangan)*,” SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, 2021, Volume 7, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.24167/shk.v6i2.1632>

Indonesia, Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis*.

Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Indonesia, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Indonesia, Sema Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Irawan, N. *et.al*, 2018, *Awas Narkoba Masuk Desa*, Badan Narkotika Nasional, Jakarta.
- Isyanto, 2016, *Toeri Hukum: Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta: WR.
- Janu Murdiyatmoko, 2007, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Jubaidi, D. “*Pengaruh Politik terhadap Hukum: Interaksi antara Keputusan Politik dan Keadilan Hukum*”, *Lex Aeterna Law Journal*, 2023, Volumes 1 Nomor 3. Akses: https://www.academia.edu/117671842/Pengaruh_Politik_terhadap_Hukum_Interaksi_antara_Keputusan_Politik_dan_Keadilan_Hukum
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta*, Diakses pada <https://blu-djpb.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/blu/view&id=50> 22 Maret 2024.
- Kibtyah, M. “*Pendekatan bimbingan dan konseling bagi korban pengguna narkoba*”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, 2017, Volume.3, No. 5. DOI: <https://doi.org/10.21580/jid.v35.1.1252>
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maulisa, I. 2024, *Rehabilitasi Sosial Dalam Meningkatkan Fungsi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Di Panti Rehabilitasi Sosial Gangguan Jiwa Dan Narkoba “Tanbihul Ghofilin” Cilacap*, Tesis: Program Studi Magister Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Isra Mahmud, 2021, *Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY)*, Tesis: Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Musa, M., Wiarti, J., Zulkarnain, Z., dan Ahmad, R. A. 2022, *Paradima pembaharuan Hukum Pidana Substantif Indonesia*, Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Nur, F. “*Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice*”, *Innovative: Journal of Social Science Research*, 2024, Volume. 4, No. 3. DOI: <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11000>
- Putra, A. S., & Djauhari, D. “*Bimbingan Pasca Rehabilitasi Klien Pemasayarakatan Tindak Pidana Narkotika*”, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 2017, Volume.12, No. 2. Akses: <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/1847/1391>
- Rospita Adelina Siregar, 2023, *Hukum Kesehatan: Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Dan UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Rospita Adelina Siregar, dan Hastuti, L. P. W., “*Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan I*”, Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, 2021, Volume 1, No. 01. DOI: <https://doi.org/10.53337/jhki.v1i01.6>
- Soeleman B. Taneko, 1986, *Sosiologi Menyelami Fenomena di Masyarakat*, Bandung: Setia Purna Inves.
- Soerjono Soekanto, 1990, *Elit Pribumi Bengkulu*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Sulistyawati, et, al, 2023, *Implementasi Sistem Sanksi Pidana Dan Tindakan (Double Track System) Terhadap Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Narkotika Dalam Kaitannya Dengan Restorative Justice* , Medan: Unpro Pres.
- Sutarto, S. “*Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif*”, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 2021, Volume.2 ,No. 1. DOI: <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>
- Titon Slamet Kurnia, 2007, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM Di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Wahyu Andrianto, et.al, 2021, “*Hospital Social Function Reviewed from the Health Law (Verdict Analysis No. 381/Pid.B/2014/PN.TK and Baby Debora Case)*”, SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan, 2021, Volume 7, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.24167/shk.v7i1.2714>
- Winarni, A. 2023, *Tinjauan Viktimologis terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Kota Makassar*, Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Yogaswara, Y., dan Yustia, D. A. “*Perlindungan Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Perspektif Viktimologi*”, Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2024, Volume.2, No. 10. DOI: <https://doi.org/10.3783/causa.v2i10.2542>
- Yudilatif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta, PT. Gramedia, 2011,
- Zanah, R., Silpiani, Y., dan Hasan, Z. “*Pengedaran Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur di Bandar Lampung* ” COMSERVA: Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat, 2023, Volume 3. Akses: <https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=4008077>.